



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbpn.go.id

**BERITA ACARA KLINIK
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) PERKOTAAN PAINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 28/BA-200.13.PB.06/V/2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini, telah mengadakan klinik dalam rangka evaluasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Beberapa hal yang menjadi catatan pembahasan terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Painan antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu melengkapi sebanyak 69 data dasar dan menyesuaikan dengan kondisi eksisting sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Ruang nomor TR.02.02/36-200/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Penyusunan *Database* Untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan analisis sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021.
3. RDTR Perkotaan Painan perlu dilakukan sinkronisasi dengan RTRW Kabupaten Pesisir Selatan mencakup muatan struktur ruang, pola ruang, dan peraturan zonasi.
4. RDTR Perkotaan Painan perlu memperhatikan kondisi eksisting .
5. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan masih perlu melengkapi persyaratan administrasi untuk dapat masuk loket, yaitu:
 - a. Surat Penetapan delineasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasnamakan Kepala Daerah;
 - b. Kajian Kebijakan (*Background Paper*) Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Rancangan Peraturan Kepala Daerah
 - d. Materi teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis dan abum peta;
 - e. Berita Acara Kesepakatan Batas Kavling Minimum;
 - f. Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);
 - g. Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan; dan
 - h. Validasi apabila sampai pengajuan pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan.

Melayani, Profesional, Terpercaya

6. Persyaratan yang perlu dilengkapi setelah dokumen dianggap siap masuk loket oleh Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I meliputi:
 - a. Surat Permohonan Persetujuan Substansi oleh Bupati;
 - b. Peta rencana dan tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah diparaf oleh instansi terkait; dan
 - c. Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh Bupati.
7. Pemeriksaan terhadap 7 (tujuh) Muatan Strategis sebagai berikut:
 - a. Trase jalan nasional Batas Kota Padang-Batas Kota Painan perlu dikonfirmasi kembali;
 - b. Perlu memenuhi RTH Publik hingga 20%;
 - c. Tidak terdapat kawasan hutan di wilayah perencanaan RDTR Perkotaan Painan berdasarkan SK.6599/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021;
 - d. Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) perlu memperhatikan Kepmen ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Perlu konfirmasi terkait kawasan rawan bencana dengan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.
 - f. Wilayah Perencanaan RDTR Perkotaan Painana tidak berbatasan dengan kota/kabupaten lainnya.
 - g. Garis Pantai dalam proses kesepakatan dengan BIG.
8. RDTR Perkotaan Painan perlu menyesuaikan basis data peta dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021.
9. RDTR Perkotaan Painan perlu memetakan kegiatan pada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan atau ITBX dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) dan perlu menyusun basis data peraturan zonasi sesuai dengan standar dari Direktorat Jenderal Tata Ruang.
10. RDTR Perkotaan Painan perlu memperhatikan konsistensi vertikal dan konsistensi horizontal.
11. RDTR Perkotaan Painan perlu memperhatikan data bidang tanah.
12. RDTR perlu memperhatikan *legal drafting* rancangan peraturan kepala daerah.
13. Perbaikan dokumen RDTR akan disampaikan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja semenjak ditandatanganinya berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk disepakati dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19 Mei 2022

Kepala Subdirektorat
Perencanaan Detail Tata Ruang
Kawasan Sosial Budaya Wilayah I



Yusmi Pranawati, S.T., M.Si.
NIP. 196702111998032001

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



Devitra S. S.T., M.M.
NIP. 197201011997011001